BAB IV

ANALISIS JABATAN KEPALA DESA PAKUNCEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Prosedur Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemilihan Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bagian Ketiga disebutkan dalam pasal 31 bahwa :

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih kanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atiur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintahan.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 di atur agar di laksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 mengenai pemilihan Kepala Desa dijelaskan dalam pasal 41 yaitu :

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a. Persiapan.
b. Pencalonan.
c. Pemungutan suara.
d. Penetapan [1].

Suhandi sebagai Ketua Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan menejemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan pengelolaan.

Mengenai pemilihan kepala desa di desa pakuncen ini sebagaimana yang telah ditetapkan di undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwasannya untuk melakukan Pilkades atau disebut dengan pemilihan kepala desa dari pihak pemerintahan desa sebelumnya sudah menjaring nama-nama yang akan dicolankan sebagai kepala desa, antara lain saefullah dan Rusli Abbas mereka adalah kandidat kepala desa yang siap memajukan desa pakuncen dengan visi misi masing-masing. Tetapi dalam hal ini para calon kepala desa belum sepenuhnya memenuhi persyartan-persyartan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014.

[1]Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 19-135.

Sebelum berlanjut ke pemilihan kepala desa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa, yang berpedoman pada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sebagai pihak dari desa mewajibkan bahwa calon kepala desa wajib dan harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat.

Pemilihan kepala desa di desa pakuncen ini pertama, membentuk panitia yang dimana panitia pemilihan kepala desa ini merupakan dipilih langsung oleh BPD dengan kriteria tertentu. Maksud dari BPD ini merupakan wakil dari wilayah-wilayah yang ada di desa pakuncen, untuk mengatur dan mempersiapkan keperluan-keperluan pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Bukan hanya itu pembentukan panitia ini juga memabantu tugas-tugas BPD yaitu badan permusyawaratan desa seperti memeriksa berkas-berkas yang telah di serahkan kepada pihak desa khususnya kepala seksi pemerintahan. Sebelum pemilihan berlangsung banyak yang harus disiapkan oleh badan permusyawaratan desa dan juga panitia pemilihan desa yang dimana tugas-tugasnya antara lain.

1) Memeriksa berkas-berkas calon kepala desa.
2) Menyebar surat pemilihan ke masyarakat sekitar.
3) Menyiapkan lahan untuk berlangsungnya pemilihan kepala desa, mengenai lahan untuk terlaksananya pemilihan kepala desa ini biasanya di depan rumah kepala seksi pemerintahan atau di sebut dengan bapak suhandi.
4) Mengambil kotak KPU.
5) Menyiapkan para saksi.

Dalam rangka pemilihan kepala desa di desa pakuncen semua masyarakat diharapkan bisa ikut tanpa terkecuali karena satu suara menentukan masa depan desa pakuncen. Dan di desa pakuncen ini setiap kali akan adanya pemilihan kepala desa masyarakat sangat antusias. Mengenai pemilihan kepala desa ini masyarakat harus memperhatikan peraturan-peraturan yang telah di atur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yaitu ada di Pasal 34 menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adail.
(3) Pemilihan Kepala Desa di laksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
(4) Dalam melaksanakan pemilihan Keapal Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa di bebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota[2].

Dari pasal 34 dalam pemilihan kepala desa yang lebih penting adalah mengutamakan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu merupakan hal penting dalam melakukan pemilihan kepala desa karena tanpa itu semua meskipun menang kepala desa tetapi dalam pemilihannya tidak adi dan jujur sama saja bohong.

Fuad yang dimana sebagai Sekertaris Desa mengatakan bahwa untuk pemilihan kepala desa di desa pakuncen ini kita melibatkan anggota BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa karena anggota BPD ini merupakan pengawas kinerja kepala desa yang merupakan keterwakilan setiap wilayah yang ada, berhubung akan di adakannya pemilihan kepala desa serentak maka anggota BPD ini di libatkan untuk mengatur mengawasi jalannya pemilihan kepala desa tetapi hanya saja bedanya BPD dilibitkan untuk memutuskan pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang setelah itu yang bekerja di lapangan adalah panitia pemilihan kepala desa. Langkah-langkan pemilihan kepala desa sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang di tentukan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di atur dala pasal 33, kemudian melaksanakan pemungutan

[2]Hasil Wawancara Dengan Bapak Suhandi Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Kantor Desa Pakuncen pada tanggal 1 Maret 2018 pkl : 09.30.

suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

2. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa.
3. Bakal calon kepala Desa yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan kemudian di tetapkan menjadi bakal calon kepala desa.
4. Calon kepala desa kemudian diumumkan di masyarakat untuk memilih yang akan menjadi kepala desa berikutnya.
5. Calon kepala desa yang sudah di tetapkan berhak melakukan kampamye dimana dalam melakukan kampanye ini menyesuaikan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Pemilihan Kepala Desa pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya adalah :

1) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah menikah di tetapkan sebagai pemilih.
2) Dalam menggunakan hak pilihnya memastikan agar masyarakat yang memilih tidak terganggu jiwanya.
3) Berdomisili di Desa tersebut selama 6 (enam) bulan sebelum disahkannya PPS yang dibuktikannya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat keterangan penduduk.
4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Setelah panitia pemilihan kepala desa menjelaskan tentang hak suara yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan PPS yang kemudian diumumkan oleh salah satu panitia pemilihan umum kepala desa yang di beri waktu selama 3

hari untuk menentukan tempat pemilihan kepala desa belangsung, dalam menentukan tempat pemungutan suara panitia diharapkan mencari tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat , agar semua lapisan masyarakat mengikuti pemilihan ini tanpa terkecuali[3].

Selanjutnya dalam melaksanakan kampanye kepala desa diharapkan memperhatikan hal-hal berikut :

1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
2) Pelaksanaan kampanye berdasrkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
3) Kampanye memuat visi dan misi apabila menjadi kepala desa.
4) Visi merupakan keinginan yang ingin di wujudkan selama menjabat kepala desa.
5) Misi merupakan program yang akan di laksanakan dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Dalam hal kampanye para calon kepala desa di beri waktu selama 3 hari sebelum masa tenang, artinya sebelum 3 hari menuju pemilihan kepala desa diharapkan para calon kepala desa tersebut sudah melaksanakan kampanye. Panitia pemilihan kepala desa yang telah mengatur selama di adakannya kampanye, dimana kampanye ini dilaksanakan tiap wilayah dalam artian per RT/RW, di desa Pakuncen setiap adanya kampanye kepala desa biasanya dimulai dari para calon itu berasal.

---

[3]Hasil Wawancara Dengan Bapak Fuad Sebagai Sekertaris Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Kantor Desa pakuncen pada tanggal 1 Maret 2018 pkl : 14.35.

Selain itu juga ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam masa kampanye yaitu larangan-larangan dalam melakukan kampanye yaitu :

1) Mempersoalkan pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI.
2) Menghina seseorang, sara, golongan, calon/calon lainnya yang menjadi lawannya semasa pemilihan kepala desa.
3) Menghasut atau mengadu domba orang atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.
4) Mengganggu ketertiban umum.
5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan.
6) Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon,
7) Menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibada dan pendidikan .
8) Menjanjikan uang atau lainnya kepada peserta kampanye.

Kampanye kepala desa ini yang paling penting dilarang membawa kepala desa, perangkat desa dan anggota permusyawaratan desa. Jika calon kepala desa tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang di tentukan maka akan dikenakan sanksi berupa peringtan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye karena dianggap menganggu keamanan masyarakat setempat[4].

Selanjutnya dikatakan bahwa menurut bambang yang anggota dari kepala seksi pemerintahan mengatakan bahwa dalam hal pemilihan kepala desa pakuncen yang akan datang, sebagaimana yang telah di

[4]Media online diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pkl : 15.00. dari www.beritaitu.com/2016/08/tatacara-pemilihan-kepala-desa-2.html

singgug diatas bahwa adanya panitia pemilihan kepala desa adapun kriterianya yang terpilih dalam panitian pemilihan harus memenuhi syrat-syarat sebagai berikut :

1) Harus dari wilayah atau desa pakuncen.
2) Mempunyai jiwa yang bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikannya.
3) Yang menjadi panitia pemilihan kepala desa orang terpercaya dari masing-masing RT/RW.
4) Mau bekerja keras.
5) Mempunyai solidaritas tinggi.

Untuk itulah penting untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa, karena di desa pakuncen sendiri anggota BPD dengan masyarakat lainnya harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dalam membuntuk panitia pemilihan pilkades atau di sebut pemilihan kepala desa peran BPD lah yang penting dalam hal ini karena BPD sendiri mempunyai tugas dan kewajibannya salah satunya yaitu membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam rapat BPD. Dalam memutuskan siapa saja yang berhak menjadi penitia pemilihan kepala desa pihak BPD melakukan beberapa hal yang di antaranya :

1) Dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa pihak BPD melakukan rapat terlebih dahulu.
2) Dalam memutuskan siapa saja yang berhak menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa, BPD melakukan foting (suara terbanyak) terhadap calon-calon yang akan menjadi panitia pemilihan kepala desa.
3) Rapat BPD untuk menentukan panitia pemilihan kepala desa ini sifatnya terbuka tidak boleh tertutup.

4) Hasil rapat BPD di keluarkan dalam bentuk surat keputusan BPD yang menyebutkan panitia pemilihan kepala desa.
5) BPD dilarang keras untuk memihak para calon panitia pemilihan kepala desa[5].

Selain itu dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala desa anggota BPD hanya mengawasi kinerja panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk dalam rapat BPD. Perlu di ketahui bahwa dalam desa jika ada pemilihan kepala desa BPD dilibatkan tapi tidak boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa karena di khawatirkan akan terjadinya berpihakan kepada salah satu calon dan itu dalam undang-undamg dilarang. Dalam rapat BPD untuk yang menjadi panitia pemilihan kepala desa adalah :

1) Perangkat Desa yang terdiri dari.
    a. Sekertaris Des.
    b. Pelaksanaan kewilayahan.
    c. Pelaksanaan Teknis.
2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari :
    a. Rukun tetangga (wakil yang dipilih oleh ketua RT)
    b. Rukun warga (pembagian wilayah seperti RT/RW)
    c. Karang taruna.
3) Tokoh masyarakat[6].

Selanjutnya menurut Faturrohman sebagai ketua BPD atau di singkat badan permusyawaratan desa di larang dengan tegas bahwa dalam pemilihan kepala desa di desa pakuncen anggota BPD tidak di

[5]Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sebagai Anggota Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah pada tanggal 1 Maret 2018 pkl : 19.30.

[6]Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, h. 84.

perkenankan untuk menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa apalagi menjadi ketua panitia pemilihan kepala desa karena hal itu berentangan dengan keputas BPD yang telah di putuskan dalam rapat BPD sebelumnya. Menjelaskan bahwa dalam pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa agar menjalankan tugasnya agar terlaksananya pemilihan pilkades atau pemilihan kepala desa dberjalan dengan lancar dan adil.

Untuk itulah tugas panitia pemilihan kepala desa selain menyerahkan laporan terkait pemilihan kepala desa kepada BPD panitia pemilihan kepala desa berhak memperhatikan hal-hal berikut yaitu :

1) Panitia pemilihan kepala desa harus memahami dan menjalankan ketentuan atau peraturan mengenai panitia pemilihan kepala desa yang telah di buat oleh BPD.
2) Wajib menjalankan tugas dan wewenangnya.
3) Harus bekerja sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.
4) Mengingatkan jika ada anggota yang melalikan tugas dan kewajibannya sebagai panitia pemilihan kepala desa.
5) Menuruti semua perkataan ketua anggota panitia pemilihan kepala desa[7].

Unsur penting dalam menjalankan pemilihan kepala desa yaitu adanya kerja sama antara pihak BPD dengan perangkat desa karena dalam hal pemilihan kepala desa tidak bisa bekerja masing-masing. Untuk itulah dalam pemilihan kepala desa di desa pakuncen pihak BPD

[7]Hasil Wawancara Dengan Bapak Faturrohman Sebagai Ketua BPD Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara pada tanggal 28 Februari 2018 pkl : 16.00.

membentuk panitia pemilihan kepala desa, LKMD atau yang disingkat menjadi lembaga kemasyarakatan desa, dan BPD juga menunjuk perangkat desa untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa.

Selanjutnya prosedur pemilihan kepala desa di desa pakuncen telah memenuhi peraturan perundang-undanagan nomor 6 tahun 2014 tentang desa khususnya dalam hal pemilihan kepala desa karena melibatkan perangkat desa dan juga LKMD yang disingkat menjadi lembaga kemasyarakatan desa.

B. Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Mengenai masa jabatan kepala desa sebelumnya sudah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 di sebutkan dalam pasal 39 yaitu :

1) Kepala desa memegang jabatan kepala selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.
2) Kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 yang dimana menjelaskan bahwasannya masa jabatan kepala desa itu memegang jabatannya 6 (enam) tahun sejak terhitungnya menjadi kepala desa. Jika ada yang melebihi dari ketentauan tersebut maka kepala desa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang telah di atur oleh pemerintah.

Selanjutnya maksud dari terhitungnya masa jabatan kepala desa artinya seseorang yang telah di lantik sebagai sebagai kepala desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa

jabatannya di anggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun. Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di beri kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di beri kesempatan untuk mencalonkan diri untuk 1 (satu) kali periode. Jadi dalam hal ini mengenai jabatan kepala desa pada intinya hanya di beri kesempatan 3 (tiga) kali masa jabatan, meskipun tidak menggunakan undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014[8].

Dalam hal akan diadakannya pemilihan kepala desa yang akan datang pihak BPD wajib memberitahu kepala desa bahwasannya jabatan kepala desa akan berakhir, dan BPD memberi tahu kepada kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir yang dimana mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa ini di atur dalam pasal 32 ayat (1)[9].

Selanjutnya dalam masa jabatan kepala desa khususnya di desa pakuncen, telah memakai peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 yang sebagaimana dikatakan oleh Samudi Thoyib sebagai kepala urusan perencanaan dan pelaporan mengatakan. Jabatan kepala desa di desa pakuncen sebelum di keluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan aturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004, khususnya dalam jabatan kepala desa bahwasannya jabatan

[8]Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, h. 23-95.
[9] Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, h. 20.

kepala desa hanya 6 (enam) tahun sekali dalam 1 kali periode[10], tetapi dari pihak Kecamatan sendiri pada tahun 2015 mengelarkan surat keputusan bahwasannya mengenai kepala desa wajib menggunakan peraturan perundang-undanagna nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Sebelumya dalam undang-undang mengenai Desa banyak sekali perubahan-perubahan yang dimana mengatur tentang pemerintahan desa, telah dikatakan bahwasannya jabatan kepala desa pakuncen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tetapi kenyataannya ada beberapa pihak yang mengatakan bahwasannya pemerintahan desa khususnya di desa pakuncen ini belum seutuhnya menggunakan peraturan perundang-undanagan nomor 6 tahun 2014.

Selanjutnya mengenai jabatan kepala desa yang akan berahir masa jabatannya ada baiknya kepala desa harus mengetahui peraturan perundang-undanagan nomor 32 tahun 2014 pasal 204 yang telah dikatakan diatas bahwa sebelum menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2014. Dan kepala desa harus memahami pasal 204 yaitu : “ Masa Jabatan Keapala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali periode”.

Hal ini di katakana oleh najibullah pegawai desa pakuncen sebagai anggota kepala urusan perencanaan dan pelaksanaan bahwasannya khusus mengenai jabatan kepala desa, kita sebagai

[10]Hasil Wawancara Dengan Bapak Samudi Thoyib Sebagai Ketua Kepala Urusan Perencanaan Dan Pelaporan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Kantor Desa pada tanggal 2 Maret 2018 pkl : 09.00.

perangkat desa hanya mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada dan telah di tentukan, untuk jabatan kepala desa di desa pakuncen sendiri bahwa Jabatan merupakan kekuasaan yang mutlak yang didapat dan sah yang dimana dipilih oleh warga sekitar khususnya kepala desa. kemudian dari pada itu jabatan kepala desa bukan hak kami sebagai perangkat desa melainkan itu merupakan hak dari BPD perangkat desa hanya mengikuti pihak BPD sepenuhnya pihak BPD lah yang menentukan. Untuk pemilihan kepala desa yang akan datang pihak BPD sendiri sudah member tahu memgenai akan habisnya masa jabatan kepala desa tetapi sebelumnya dalam memutuskan jabatan kepala desa ini perlu mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014, tetapi malah sebaliknya pihak BPD keliru dalam mengambil keputusan. Contohnya dalam pemilihan kepala desa yang akan datang dari pihak BPD bersama perangkat desa telah memutuskan bahwasannya saefullah yang dimana beliau sebelumnya sudah menjabat kepala desa akan mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa[11].

Sebenarnya jabatan kepala desa bisa bisa diberhentikan oleh pihak BPD apabila kepala desa melanggar peraturan-pertauran yang telah ada seperti dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 40 yang menyatakan bahwa :

(1) Kepala Desa di berhentikan karena :
   a. Meninggal dunia.
   b. Permintaan sendiri.
   c. Di berhentikan.

[11]Hasil Wawancara Dengan Bapak Najibullah Sebagai Anggota Kepala Urusan Perencanaan Dan Pelaporan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Knator Desa pada tanggal 2 Maret 2018 pkl : 11.00.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu :

a. Berakhir masa jabatannya.
b. Tidak dapat melaksanakan tugas esecara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.
d. Melanggar larangan kepala desa[12].

Tidak sampai disitu pihak BPD juga pernah memberi peringatan kepada kepala desa terkait telah melanggar larangan kepala desa tetapi hal itu tidak samapai berkelanjutan, menurut bapak Atoullah sebagai wakil dari Badan Permusyawaratan Desa / BPD mengatakan bahwa kepala desa pakuncen selama menjabat pernah di berikan sanksi berupa tulisan yang menyatakan selama menjadi kepala desa pdi desa pakuncen saefullah sendiri pernah melanggar laranagan sebagai kepala desa dan juga melanggar janji kepala desa. untuk itulah kita sebagai BPD yang dimana wakil dari setiap wilayah yang ada di desa pakuncen ini memutuskan untuk diberhentikan sementara dikarenakan melanggar larangan kepala desa, dalam pemberhentiannya sebagai kepala desa BPD melarang sefullaah untuk datang ke kantor desa dan mengurusi semua yang terkait urusan kepemerintahan desa, dalam di berhentiakannya saefullah sebagai kepala desa pihak BPD memberikan sanksi selama 1 bulan penuh dan selama 1 bulan itu urusan-urusan pemerintahan desa semuanya di atur oleh sekertaris desa. Karena sekertaris desa mempunyai tugas dan kewenangan untuk membantu kepala desa selama menjabat menjadi kepla desa dan itu juga yang

[12]Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , h. 23-24.

menjadi pertimbangan pihak BPD untuk menyerahkan tanggung jawab kepala desa kepada sekertaris desa selama kepala desa di berhentikan sementara. Selanjutnya mengenai pemberhentian kepala desa di desa pakuncen ini pihak BPD tidak melibatkan masyarakat hanya melibatkan anggota-anggota BPD saja[13].

Selanjutnya dalam hal jabatan kepala desa menurut tokoh masyarakat Desa Pakuncen Kp Pakuncen bahwasannya jabatan saefulloh belum menggunakan aturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 sepenuhnya melainkan masih menggunakan undang-undang 1945, untuk itulah saefulloh maju menjadi kandidat calon kepala desa. Sebagai masyarakat biasa tidak bisa berbuat banyak dan sebagai masyarakat mempercayai kepada petugas-ptugas desa yang bekerja di kantor desa, karena masyarakat masih awam terhadap undang-undang yang masyarakat tau hanya undang-undang 1945, mengenai undang-undang nomor 6 tahun 2014 hanya tahu kalau undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu menjelaskan tentang desa mengenai isinya masyarakat tidak tau menau. Tetapi saya sendiri memandang jabatan kepala desa saefulloh ini selama menjabat belum adanya perubahan di desa pakuncen seperti terlihat pada jalan yang berlubang dan bahkan mkalau kita menengok ke kampong-kampung lain desa pakuncen jalanan masih ada yang rusak parah. Seharusnya kepala desa lebih memperhatikan infrastruktur yang ada di desa pakuncen ini, saya sebagai perwakilan masyarakat biasa sefulloh tidak di loloskan dalam pencalonan pemilihan kepala desa yang akan datang

[13]Hasil Wawancara Dengan Bapak Atoullah Sebagai Wakil BPD Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Rumah pada tanggal 2 Maret 2018 pkl : 19.00.

di karenakan dalam kepemimpinannya tidak adanya perubahan sama sekali[14].

Sebagaimana yang telah di tentukan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemilihan kepala desa di laksanakan 6 (enam) tahun sekali dalam 3 (tiga) kali periode yang dimana jika sefullah maju sebagai calon kepala desa itu melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 39. Dalam pandangan Amatin sebagai ketua panitia pemilhan umum yang akan datang adanya kejanggalan dan ketidak cocokan antara pihak BPD dan perangkat desa di karenakan pihak BPD meloloskan sefulloh untuyk menjadi calon kepala desa yang akan datang sementara sefulloh sendiri sudah menjabat selama 4 (empat) kali periode dan sudah sangat jelas bahwa telah melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. yang tidak mengertinya apakah dari pihak BPD tau atau tidak mengenai peraturan peruundang-undangan nomor 6 tahun 2014 karena meloloskan saefulloh menjadi calon kepala desa yang akan datang, sebenarnya dari pihak panitia pemilihan kepala desa ragu untuk menjalankan tugas yang di beri oleh pihak BPD untuk mengatur jalannya pemilihan kepala desa berhubung sudah di lantik oleh BPD dan di sumpah untuk menjalankan dan memajukan pemilihan kepala desa mau tidak mau panitia pemilihan kepala desa menjalnkannya[15].

Dalam periodesasi jabatan kepala desa antara undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan undang-undang nomor 32 tahun 2004

---

[14]Hasil Wawancara Dengan Bapak Satiri Sebagai Tokoh Masyarakat Perwakila Masyarakat Kp.Pakuncen Kecamatan Bojonegara pada tanggal 2 Maret 2018 pkl : 17.00.

[15]Hasil wawancara Dengan Bapak Amatin Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Umum Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah pada tanggal 2 Maret 2018 pkl : 20.00.

memang ada perbedaannya yaitu dalam periode menjabat, jika undang-undang nomor 32 tahun 2004 periode kepala desa yaitu hanya boleh menjabat 1 (satu) kali periode dalam 6 (enam) tahun sekali, sedangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 masa jabatan kepala desa yaitu 6 (enam) dalam 3 (tiga) kali periode. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rusli sebagai anggota kepala urusan umum mengatakan bahwa hal yang tidak mungkin biasa terjadi mungkin jika ada niat dan kemauan artinya dalam hal meloloskan saefulloh untuk menjadi calon kepala desa berikutnya di karenakan sefulloh mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan disamping itu juga pihak BPD menilai bahwasannya jabatan kepala desa saefulloh tidak menyalahi aturan nomor 6 tahun 2014, dikarenekan saefulloh telah menjabat 2 (dua) kali menjabat sebagai kepala desa dan itu di mulai dari berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Mengenai kapan diberlakukannnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa pakuncen yaitu pada tahun 2015 sebagaimana di keluarkannya keputusan oleh pihak kecamatan bahwa tiap-tiap Desa wajib menggunakan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 baik itu dari perangkat desa, kepala desa, BPD sampai LKMD. Diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini yang tau hanya perangkat desa dan BPD, kalangan masyarakat tidak tau kalau di berlakannya undang-undang nomor 6 tahun 2014, untuk itulah pihak BPD meloloskan saefulloh sebagai calon kepala desa dikarenakan tidak melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2014. Selama menjabat sebagai kepala desa Sefulloh pernah di berhentikan sementara oleh BPD dan di beri sanksi selama 1 (satu) bulan penuh tidak di perbolehkan untuk mengurusi pemerintahan desa tetapi setelah di

berhentikannya sementara oleh BPD tidak menyurutkan BPD untuk meloloskan Sefulloh dalam pemilihan kepala desa yang akan datang[16]. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004, desa pakuncen masih menggunakan undang-undang 1945 mengenai pemilihan di sebutkan dalam pasal 22E ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali[17]". Karena dalam tata pemerintahan yang penting adalah memperhatikan undang-undang 1945 dan hal ini di perjelas oleh pak Hadari yang sebagaimana menjabat sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa yang menyatakan bahwa, pihak BPD meloloskan Sefullah bukan tanpa alasan dikarenakan pada masa itu desa menggunakan undang-undanag 1945, tidak menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004 ataupun undang-undang nomor 6 tahun 2014. Karena pada dasarnya pencalonan Saefullah ini tidak melanggar peraturan undang-undangan nomor 6 tahun 2014 atau undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan berikut data yang di peroleh selama Sefullah menjabat :

[16]Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusli Sebagai Anggota Kepala Urusan Umum Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Rumah Pada Tanggal 3 Maret 2018 pkl : 09.00.

[17]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, h. 141.

Tabel 4.1
Tabel Masa Jabatan Kepala Desa Pakuncen

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
1998	2003	1
2003	2008	2
2008	2013	3
2013	2018	-

Terlihat jelas bahwasannya pihak BPD meloloskan Sefullah bukan karena tanpa alasan karena telah sesuai dengan undang-undang 1945 pasal 22E ayat (1). Karena terhitung lima tahun sekali diadakannya pemilihan kepala desa, untuk itulah dalam pemilihan kepala desa yang akan datang salah satu kandidatnya adalah Saefullah yang dimana sudah pernah menjadi kepala desa. Karena menurut pak hadari lebih penting mengadakan pemilihan kepala desa dibandingkan penunjukan kepala desa dalam musdes atau di singkat Musyawarah Desa, karena pada waktu itu di desa pakuncen sendiri sebelum saefullah menjabat sebagai kepala desa menentukan kepala desa atau biasa disebut dengan lurah yaitu dengan cara musyawarah desa yang dimana dalam musyawarah desa ini melibatkan pihak BPD karena BPD lah yang mempunyai peran penting dalam masalah pemerintahan desa, dalam musyawarah desa untuk menentukan lurah atau kepala desa, pihak BPD juga melibatkan beberapa masyarakat dari kampung-kampung lain dan melibatkan pihak BPD desa lain karena menurut BPD menghadirkan

BPD dari desa lain sangat penting karena sebagai saksi dan pengakuan bahwa sudah terpilihnya kepela desa atau lurah desa pakuncen[18].

Selanjutnya, dalam masa jabatan kepala desa di desa pakuncen terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dimana diperkuat dalam masa jabatan kepala desa di perjelas lagi oleh salah satu masyarakat desa pakuncen yaitu pak Abbas, yang dimana pak abbas ini merupakan salah satu mantan lurah desa pakuncen yang dimana masa jabatannya di mulai dari tahun 1980-1998, dalam masa jabatannya menurut pak abbas mengatakan bahwa. Desa pakuncen menggunakan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1979 yaitu dalam masa jabatan kepala desa terdapat di pasal 7 bahwa " Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (Delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Pada masa itu desa pakuncen belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jabatan kepala desa yaitu 6 (enam) tahun sekali dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, untuk itulah pak abbas menjabat selama 8 tahun dalam mempin desa pakuncen setelah habis masa jabatannya pak abbas sendiri tidak mencalonkan lagi karena menurutnya untuk memimpin suatu wilayah berat dan harus benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga harus benar-benar memperhatikan masyarakat agar terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pemilihannya menjadi kepala desa pakuncen pada masa itu tidak dilaksanakannya pemilu atau pemilihan umum kepala desa melainkan dengan MUSDES atau di sebut dengan

[18]Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadari Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara pada tanggal 3 Maret 2018 pkl : 11.00.

musyawarah desa. Yang di pimpin oleh BPD sebagaimana disebut sebagai perwakilan dari setiap wilayah yang ada di desa pakuncen, dalam musdes pemilihan kepala desa dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1) Membuat pengumuman akan di adakannya musdes untuk menentukan lurah atau sekarang disebut sebagai kepala desa.
2) Membagikan selembaran kertas selama MUSDES berlangsung.
3) Menentukan nomor calon kepala desa.
4) Dalam MUSDES di hadirkan 80 orang dari tiap tiap wakil kampung atau RT/RW.
5) 5 saksi dan 5 saksi ini dari anggota BPD dan pegawai desa.

Dalam musdes dilakukan tiga kali pertemuan yaitu :

1) Menentukan pasangan calon kepala desa.
2) Memilih calon kepala desa, tetapi dalam pemilihannya hanya 80 orang dari wakil kampung masing-masing.
3) Terakhir menghitung suara terbanyak dari 80 orang yang telah memilih calon kepala desa.

Selanjutnya jika sudah terpilih salah satu calon kepala desa dalam MUSDES yang kemudian dilantiknya nunggu beberapa hari kurang lebih satu minggu untuk pelantikan kepala desa. Setelah beberapa hari menunggu untuk pelantikan kepala desa selama itu juga pihak BPD menyiapkan untuk proses pelantikan, dalam pelantikan kepala desa dilakukan oleh salah satu ketua BPD yang menghadirkan 5 saksi dan 80 orang yang telah memilihnya. Setelah jabatan pak abbas berakhir

kemudian pihak BPD kembali lagi ke aturan undang-undang 1945 mengenai pemilihan umum yang diperjelas dalam pasal 22E[19].

Selanjutnya mengenai jabatan kepala desa menurut Ketua RT / RW 01 Pak Fudeli mengatakan bahwa desa pakuncen menggunakan peraturan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. dan kembali lagi ke undang-undang 1945. Dalam desa pakuncen mengalami 2 kali menggunakan peraturan pemerintahan khususnya dalam pemilihan kepala desa. dimana yang dulunya dalam pemilihan keapala desa hanya dilakukan muyawarah desa tetapi sekarang menggunakan pemilahan umum yang semua kalangan masyrakat ikut serta bukan hanya anggota BPD atau yang lainnya yang berhak memilih kepala desa. berikut masa jabatan Saefullah selama menjabat kepala desa :

Tabel 4.2

Tabel Masa Jabatan Kepala Desa Pakuncen

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
1998	2003	1
2003	2008	2
2008	2013	3
2013	2018	-

Dari tabel diatas jelas bahwa desa pakuncen menggunakan undang-undang 1945 yang adalam pencalonan kepala desa di lakukan 5 (lima) tahun sekali, dan sampai sekarang belum menggunakan

[19]Hasil Wawancara Dengan Bapak Abbas Sebagai Mantan Lurah Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Gardu pada tanggal 3 Maret 2018 pkl : 13.30.

peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 atau peraturan perundang-undanagan nomor 32 tahun 2004[20].

Selanjutnya menurut pak Jam'ani yang merupakan salah satu anggota kepala urusan umum desa pakuncen mengenai pemilihan kepala desa bahwasannya tidak ada yang paling penting dalam suatu pemerintahan di desa kecuali dalam menentukan lurah atau kepala desa, karena dalam suatu wilayah seorang pemimpin sangat diwajibkan sebagaimana yang di perintahkan dalam alquran untuk menunjuk salah satu pemimpin untuk memimpin umatnya, begitu pula dalam suatu desa. dalam hal menentukan lurah atau kepala desa di desa pakuncen menggunakan aturan undang-undang 1945 yang kemudian beralih ke undang-undang nomor 32 tahun 2004. Menurutnya dalam kepemimpinan Saefullah ini banyak sekali perdebatan antara pihak BPD dan pihak Desa khususnya Sekertaris Desa. berikut selama Saefullah menjabat di desa Pakuncen :

Tabael 4.3

Tabel Masa Jabatan Kepala Desa Pakuncen

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
2001	2006	1
2006	2012	2
2012	2018	3
2018	2024	-

[20]Hasil Wawancara Dengan Bapak Fudeli Sebagai Ketua RT/RW 01 Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah Pada Tanggal 3 Maret 2018 pkl : 16.00.

Dijelaskan dalam tabel diatas bahwa dalam kepemimpinannya pihak BPD belum seutuhnya memakai peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 melainkan masih menggunakan undang-undang nomor32 tahun 2004. Sebelum Saefullah menjabat sebagai kepala sudah ada yang menjabat yaitu lurah Abbas selama satu kali periode selanjutnya di teruskan oleh Saefullah dan sampai sekarang bahkan kedepannya tidak mungkin Saefullah akan menjabat lagi sebagai kepala desa. Tabel diatas menerangkan jabatan Saefullah selama menjabat kepala desa dari tahun 2001-2006 menggunakan undang-undang 1945 yang dalam pemilihan umumnya dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sekali, kemudian periode berikutnya pada tahun 2006-2012 yang menggunakan aturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemilihan umum menjelaskan masa jabatan kepala desa yaitu 6 (enam) tahun sekali dan sampai sekarang sekarang. Untuk itulah pihak BPD meloloskan Sefullah untuk menjadi calon kepala desa karena dianggap tidak melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2004 atau undang-undang nomor 6 tahun 2014[21].

Dari keterangan diatas mengenai jabatan kepala desa. Desa pakuncen menurut pak Irfan sebagai salah satu anggota BPD desa pakuncen bahwasannya pihak BPD meloloskan Saefullah karena Saefullah sendiri belum melebihi batas yang dimana di jelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 atau peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan kepala desa. Berikut keterangan

[21]Hasil Wawancara Dengan Bapak Jam'ani Sebagai Anggota Kepala Urusan Umum Desa Pkauncen Kecamatan Bojonegara di Rumah pada tanggal 3 Maret 2018 pkl : 19.00.

mengenai masa jabatan kepala desa Saefullah selama menjabat kepala desa di desa pakuncen.

Tabel IV.IV

Tabel Masa Jabatan Kepala Desa Pakuncen

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
1996	2001	1
2001	2006	2
2006	2012	3
2012	2018	4
2018	-	-

Penjelasan dari tabel diatas menyatakan bahwa dalam jabatan kepala desa pakuncen khususnya Sefullah menjabat pada tahun 1996-2001, 2001-2006, yang dimana pada tahun itu jabatan Sefullah baru dua kali menjabat sebagai kepala desa dan mengunakan peraturan undang-undang 1945 Republik Indonesia pada pasal 22E. Yang kemudian pada tahun 2006-2012, 2012-1018 Sefullah kembali menjabat sebagai kepala desa pakuncen selama 2 (dua) kali periode. Jadi menurut pak Irfan selaku pihak BPD jika desa pakuncen menggunakan undang-undang 1945 jabatan kepala desa Saefullah bisa satu kali lagi mencalonkan diri, tetapi begitu pada periode 1(satu) dan 2 (dua) setelah masa jabatan Sefullah habis pihak BPD menggunakan aturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 Segullah mencalonkan diri

lagi sebagai kepala desa, karena menurut pihak BPD Sefullah belum menjabat tiga kali periode[22].

Pada dasarnya Desa pakuncen masih menggunakan undang-undang 1945 dan belum sepenuhnya melaksanakan aturan pemerintah yang dimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 ataupun undang-undang nomor 6 tahun 2014. Menurut anggota panitia pemilihan kepala desa pakuncen pak Solihin mengenai jabatan Saefullah ini karena desa pakuncen belum seutuhnya menerapkan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum di terapkan di desa pakuncen maka mengenai jabatan kepala desa khususnya Sefullah ini pihak BPD setuju untuk meloloskan Saefullah menjadi calon kepala desa berikutnya, Berikut data masa jabatan kepala desa pakuncen.

Tabel 4.5

Tabel Masa Jabatan Kepala Desa Pakuncen

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
1996	2001	1
2001	2006	2
2006	2012	3
2012	2018	4
2018	-	-

[22]Hasil Wawancara Dengan Bapak Irfan Sebagai Anggota BPD Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Rumah pada tanggal 4 Maret 2018 pkl : 09.30.

Menurut pak Fuad sebagai sekertaris desa keputusan meloloskan para calon kepala desa merupakan hak BPD perangkat desa pakuncen hanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya jabtan Sefullah dari periode 1 (satu) yaitu pada tahun 1996-2001 menggunakan undang-undang 1945 begitu juga dengan periode 2 (dua) di mulai pada tahun 2001-2006, dalam periode kedua desa pakuncen menggunakan aturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 yang mulai menerapkannya pada tahun 2005 sampai 2014, periode ke 3 (tiga) jabtan Saefullah yang dimulai dari tahun 2012-2018 yang dimana pemerintahan desa mengubah lagi peraturannya yaitu peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 yang mulai menerapkannya dari tahun 2015[23].

Selanjutnya, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas mengenai jabatan kepala desa bahwasannya desa pakuncen telah menerapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2015 sesuai dengan dikeluarkannya surat keputusan dari kecamatan, dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengenai jabatan kepala desa menurut keterangan Ruslani seabagai Ketua Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakuncen bahwa meloloskan Saefullah untuk menjadi calon kepala desa pada tahun 2018 ini dikarenakan pada perhitungannya Saefullah belum menjabat kepala desa sebanyak 3 (tiga) kali periode diakarenakan selama Saefullah menjabat sebagai kepala desa, desa pakuncen menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu, undang-

[23]Hasil Wawancara Dengan Bapak Bapak Rosihin sebagai Sekertaris Desa pakuncen, Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah pada tanggal 4 Maret 2018 pkl : 11.25.

undang 1945 Republik Indonesia, undang-undang nomor 5 tahun 1979, dan kembali lagi pada undang-undang 1945 Republik Indonesia, Undang-undang 32 tahun 2004, dan terakhir undang-undang nomor 6 tahun 2014. Berikut masa jabatan Sefullah selama menjabat kepala desa.

Tabel 4.6

Tabel masa jabatan kepala desa

Tahun menjabat	Akhir menjabat	Periode
1996	2001	1
2001	2006	2
2006	2012	3
2012	2018	4
2018	-	-

Tabel diatas menunjukan bahwasannya dalam jabatan kepala desa di desa pakuncen menjelaskan bahwa dalam beberapa periode menggunakan beberapa undang-undang dari undang-undang 1945 Republik Indonesia, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sampai undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014[24].

Berikut nama kepala desa beserta periode jabatan kepala desa di desa pakuncen dari tahun ketahun.

[24]Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruslani Sebagai Ketua Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa Pakuncen Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah pada tanggal 4 Maret 2018 pkl : 14.23.

Tabel 4.7

Nama Kepala Desa	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Periode
Abbas	1980	1988	1 (satu)
Saefullah	1996	2001	1 (satu)
Saefullah	2001	2006	2 (dua)
Saefullah	2006	2012	3 (tiga)
Saefullah	2012	2018	4 (empat)

Dari tabel diatas menunjukan bahwasannya di desa pakuncen telah menerapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dikarenakan sesuai dengan BAB XV pasal peralihan dalam pasal 118 bahwasannya :

(1) Masa Jabatan Kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Periodesasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-undang ini.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
(4) Periodesasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannnya yang diatur dengan peraturan pemerintah[25].

C. Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dilihat dari kedudukan Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam undang-undang membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya kesuaan memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fusngsi dan tugas yang berbeda. Pada dasarnya kepala desa/desa adat atau yang di sebut dengan nama lain kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin.

Dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 39 batas maksimum periode jabatan kepala desa adalah sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. apabila kepala desa sudah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali periode baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut itu tidak di bolehkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 di karenakan melanggar peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

[25]Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, h. 140.

Didalam pemerintahan Desa sangat penting bahwa kepala desa atau seterusnya mengetahui aturan-aturan perundang-undangan tentang desa contohnya dalam peraturan perundang-undanagan nomor 6 tahun 2014 atau peraturan perundang-undang nomor 32 tahun 2004. Agar pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur dan memisahkan peraturan Desa dan peraturan Daerah.

Menurut pak Sam'ani sebagai anggota kepala seksi pemerintahan di desa pakuncen mengenai kedudukan kepala desa di desa pakuncen ini bahwasannya telah sesuai dengan undang-undang 1945 yang dimana dalam undang-undang 1945 mengenai pemilihan umum di laksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, dan desa pakuncen telah sesuai dengan undang-undang 1945, karena dalam pemerintahan desa pakuncen menggunakan undang-undang 1945 dan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 atau undang-undang nomor 6 tahun 2014[26]

Selanjutnya dalam keduduakn Kepala Desa di Desa Pakuncen menurut salah satu masayarakat Ibu Faridoh yang sebagai ibu PKK di desa pakuncen bahwasannya lurah atau kepala desa pakuncen telah sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dimana jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun sekali, jadi menurutnya kedudukan kepala desa pakuncen sah jika menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004[27].

---

[26] Hasil Wawancara Dengan Bapak Sam'ani Sebagai Anggota Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di rumah pada tanggal 4 Maret 2018 pkl : 16.00.

[27] Hasil Wawancara Dengan Ibu PKK Ibu Faridoh Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara di Rumah pada tanggal 4 Maret 2018 pkl : 17.25.

Selanjutnya dalam kedudukan Kepala Desa Pakuncen menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagaimana di sebutkan dalam pasal 39 yang di maksud terhitungnya sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah di lantik sebagai kepal desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya di anggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Dalam hal ini mengenai Kepala Desa di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara telah menerapkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah dan di atur oleh surat keputusan Kecamatan bahwa seluruh Desa tanpa terkecuali harus menerapkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tanpa terkecuali. selanjutnaya dalam hal kedudukann Kepala Desa di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara yaitu sah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang di perjelas dalam BAB XV pasal 118 tentang Peralihan. Adanya perbedaan antara undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yaitu dari masa jabatan Kepala Desa yaitu perbedaannya undang-undang nomor 32 tahun 2014 hanya 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa dalam 6 (enam) tahun sekali sedangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 masa jabatan kepala desa yaitu 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun sekali.

Mengenai jabatan Kepala Desa diDesa Pakuncen yaitu sah karena pada dasarnya hukum yang ada diIndonesia ini tetap berlaku tetapi jika kejadian tersebut terjadi sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dikeluarkan maka kejadian sebelumnya tidak dikenakan sanksi atau hukuman, begitupun mengenai kedudukan Kepala Desa yang ada

diDesa Pakuncen, dikarenakan dalam jabatannya dimulai dari tahun 1996 dan menggunakan Undang-Undang 1945 maka Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang terbaru sudah tidak berlaku pada kejadian dahulu untuk itulah kedudukan Kepala Desa Pakuncen menurut Undang-Undang nndang nomor 6 tahun 2014 sah.